

ABSTRAK PERATURAN

TUNJANGAN HARI RAYA- PEGAWAI NEGERI SIPIL – PETUNJUK TEKNIS 2018

PERMENKEU RI NOMOR 54/PMK.05/2018 TANGGAL 23 MEI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 679)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PEJABAT NEGARA, PENERIMA Pensiun DAN PENERIMA TUNJANGAN

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 19 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 78, TLN No. 6208);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan diberikan Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018. Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan diberikan sebesar penghasilan pada bulan Mei. Tunjangan Hari Raya untuk PNS yang bekerja pada Pemerintah Pusat, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara dibayarkan pada bulan Juni. Tunjangan Hari Raya untuk PNS yang bekerja pada Pemerintahan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibayarkan pada bulan Juni. Pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada Penerima Pensiun atau Penerima Tunjangan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero) dilaksanakan pada bulan Juni.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2018 dan diundangkan pada tanggal 23 Mei 2018.